



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 67 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran tipe B sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bogor.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian...

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

BAB III
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

a. Kepala...

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan
 - 2. Seksi Penguatan Kapasitas.
 - d. Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Operasi Pemadaman; dan
 - 2. Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat.
 - e. Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Data Informasi; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian...

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan situs web Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data, pengoordinasian penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Dinas;
 - c. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - d. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
 - e. penatausahaan keuangan Dinas;
 - f. penyusunan pelaporan keuangan Dinas;
 - g. pengelolaan situs web Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - b. pengelolaan barang/jasa Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran;
 - c. pelaksanaan verifikasi dan validasi lingkup penyuluhan dan pembinaan, serta penguatan kapasitas;
 - d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan penyuluhan dan pembinaan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyuluhan dan pembinaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyuluhan dan pembinaan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi penyuluhan dan pembinaan;
 - d. pelaksanaan monitoring, penyuluhan dan pembinaan;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Penguatan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kapasitas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penguatan Kapasitas mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penguatan kapasitas;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penguatan kapasitas;
 - c. pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan penguatan kapasitas;
 - d. pelaksanaan monitoring penguatan kapasitas;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penguatan Kapasitas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Penanggulangan Kebakaran

Pasal 13

- (1) Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, monitoring dan evaluasi penanggulangan kebakaran.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan penanggulangan kebakaran.
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penanggulangan kebakaran;
 - c. pengelolaan data bidang penanggulangan kebakaran;
 - d. pelaksanaan monitoring penanggulangan kebakaran;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Kebakaran; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Operasi Pemadaman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan operasi pemadaman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi Pemadaman mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasi pemadaman;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasi pemadaman;
 - c. pelaksanaan monitoring operasi pemadaman;
 - d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Operasi Pemadaman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelamatan dan pertolongan darurat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelamatan dan pertolongan darurat;
 - b. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penyelamatan dan pertolongan darurat;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelamatan dan pertolongan darurat;
 - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan bimbingan teknis penyelamatan dan pertolongan darurat;
- e. pelaksanaan monitoring penyelamatan dan pertolongan darurat;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 16

- (1) Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring dan evaluasi data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran;
 - d. pelaksanaan monitoring data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Data Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran dalam melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan data informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan data informasi;
 - b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan kebijakan data informasi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis data informasi;
- d. pelaksanaan monitoring data informasi;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi data informasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran dalam melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan sistem proteksi kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan sistem proteksi kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengawasan sistem proteksi kebakaran;
 - c. pembinaan dan pengawasan pendayagunaan sistem proteksi kebakaran;
 - d. pelaksanaan monitoring pengawasan sistem proteksi kebakaran;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 19

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI ...

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 22

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

Pasal 23

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian kedua...

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 24

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 25

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ...

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 14 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,




HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 67 Tahun 2017

TANGGAL : 14 Desember 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN



Keterangan :

- : Garis Instruktif
- : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI